



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/186.a /SK TK/2007

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK 'PRATAMA'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendirian Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor: 060/U/2022 tentang Pendirian Sekolah
 - b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 - c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
- 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Prima Pratama**
Alamat : Perum Bumi Anggrek Blok U 129 Karang Satria,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Swasta

Nama : **TK PRATAMA**
Alamat : Perumahan Bumi Anggrek Blok U. 129
Karang Satria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2006/2007

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga

- : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

- : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 02 AUG 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Drs. H. MUJAHIDIN, M.M., M.B.A
NIP. 131200055

Tembuza:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Tambun Utara;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tambun Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KEC. TAMBUN UTARA

Jln. Raya Karang Satria No. 15 Desa Karang Satria Telp. 88352432
B E K A S I

Nomor : 421.2/240/UPTD.Pend/2005

Tambun Utara, 07 Desember 2005

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi Pendirian**
Taman Kanak-kanak

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
di
B E K A S I

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi setelah membaca surat permohonan untuk mendirikan Sekolah Dasar yang diajukan oleh **Yayasan Prima Pratama** Nomor : 012/YPP/XI/ 2005 tanggal 01 Desember 2005.

Dengan ini mempertimbangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 016/C/16/I/1983, Nomor : 019/Kep/I/1983 tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta dan Nomor : 019/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi sekolah swasta, dengan ini kami menyatakan kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Prima Pratama
Nama Sekolah	:	TK. Pratama
Akte Notaris / Nomor	:	23 (dua puluh tiga)
Penanggung Jawab	:	Nida Khairany, SH
Alamat / Lokasi Sekolah	:	Perum. Bumi Anggrek Blok U No. 129 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi

Dengan ketentuan dapat :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar '45
2. Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta dapat melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Maka sesuai dengan hasil supervisi dan evaluasi yang kami lakukan pada tanggal 05 Desember 2005, kami tidak keberatan dan menyetujui atas penyelenggaraan sekolah swasta tersebut di atas.

Sewaktu-waktu rekomendasi ini akan ditinjau kembali apabila penyelenggarannya tidak dapat memenuhi ketentuan di atas.



Tembusan :

Yth. **Yayasan Prima Pratama**